



**PENETAPAN**

**Nomor : 46/ PDT.P/2015/PN.Tab**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

1. **I WAYAN OKA ADI ADNYANA** ; Laki-laki, Umur 40 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta ;
2. **NI PUTU UTARI YANI GUNARTHA** ; Perempuan, Umur 40 Tahun, Agama Hindu, pekerjaan Pedagang, Sama-sama bertempat tinggal di Jl. Jepun No. 25, Tegal Belodan, Desa Dauh Pekeh, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON;**

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 46/Pdt.P / 2015 / PN.Tab. tanggal 17 September 2015 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal ;

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon dan surat – surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti – bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 15 September 2015 dibawah Register Perkara Nomor : 46/Pdt.P/2015/PN.Tab telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali

*Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Oktober 1994, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Buahan Selatan, Desa Buahan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang tercatat dengan Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 267 / I /1995, tanggal 24 Nopember 1998;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. GEDE BAGUS PRADNYA WINATA, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 8 September 1995 ;
2. KADEK JELITA PRADNYASWARI, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 28 Juni 2000;
3. KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 24 Juli 2015;

- Bahwa Para Pemohon datang dan menanyakan kepada orang pintar mengenai kelahiran dan nama anak Para Pemohon yang ketiga dan orang pintar tersebut mengatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang ketiga yaitu KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA tidaklah cocok dan orang tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/ diganti menjadi I NYOMAN BAGUS ARYA PRADNYA SAVA;
- Bahwa atas saran dari orang pintar tersebut, Para Pemohon berkehendak mengganti nama anaknya yang semula bernama KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA diganti menjadi I NYOMAN BAGUS ARYA PRADNYA SAVA dengan harapan kelak dikemudian hari anak tersebut tidak mendapatkan hambatan yang berat dalam menjalani kehidupan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena nama Anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Hakim dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa ganti nama anak Para Pemohon yang dahulu dibaca dan ditulis KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA, lahir di Tabanan, pada tanggal 24 Juli 2015 sekarang dibaca dan ditulis I NYOMAN BAGUS ARYA PRADNYA SAVA, lahir di Tabanan, pada tanggal 24 Juli 2015, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Demikian permohonan ini Para Pemohon ajukan dan atas perkenaan Ibu, Para Pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu hari Selasa, tanggal **29 September 2015** Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas permohonan yang diajukan oleh

*Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Tab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya benar dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat yaitu P.1 s/d P.5 pada tanggal **29 September 2015** yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 24 Nopember 1998, Nomor 267/I/1995 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5102-LU-25082015-0002, tertanggal 25 Agustus 2015, atas nama KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 24 Agustus 2015, No. 5102051903081881 atas nama kepala keluarga I WAYAN OKA ADI ADNYANA, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102053108750001 atas nama I WAYAN OKA ADI ADNYANA, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102054512740001 atas nama NI PUTU UTARI YANI GUNARTHA, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut yaitu P.1 s/d P.5 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dipergunakan oleh Para Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama : **I KETUT SUDIARTA, NI MADE UTAMININGSIH G, I KETUT GUNARTHA PRAPTA** masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **I KETUT SUDIARTA** dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Para Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak hadir saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa anak Para Pemohon yang akan diganti namanya adalah anak yang ke-3 ;
  - Bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 24 Juli 2015 kemudian namanya diganti menjadi I NYOMAN BAGUS ARYA PRADNYA;
  - Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anaknya karena Para Pemohon sempat menanyakan kepada orang pintar, dan orang pintar tersebut mengatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang ketiga yaitu KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA tidaklah cocok dan orang tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi I NYOMAN BAGUS ARYA PRADNYA SAVA ;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon sempat sakit-sakitan sehingga namanya diganti;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut agar masa depan anak tersebut akan lebih baik;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. Saksi **NI MADE UTAMININGSIH G** dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi lupa tanggal perkawinan Para Pemohon;
- Perkawinan Para Pemohon dilangsungkan secara agama Hindu ;
- Perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan;
- Dalam perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus sebagai purusa sedangkan Pemohon II sebagai Predana;
- Dari Perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa anak yang akan diganti namanya adalah anak Para Pemohon yang ke-3;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 24 Juli 2015, lahir di Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon sempat menanyakan kepada orang pintar dan menurut orang tersebut nama anak Para Pemohon yang ke-3 tidak cocok dan harus diganti;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 24 Juli 2015 kemudian namanya diganti menjadi I NYOMAN BAGUS ARYA PRADNYA;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut agar masa depan anak tersebut akan lebih baik;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

3. Saksi I KETUT GUNARTHA PRAPTA dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa Saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Saksi lupa tanggal perkawinan Para Pemohon tetapi tahun 1995;
- Perkawinan Para Pemohon dilangsungkan secara agama Hindu ;
- Perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan;
- Dalam perkawinan tersebut, Pemohon I berstatus sebagai purusa sedangkan Pemohon II sebagai Predana;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa anak yang akan diganti namanya adalah anak Para Pemohon yang ke-3;
- Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 24 Juli 2015, lahir di Rumah Sakit Kasih Ibu Tabanan;
- Bahwa Para Pemohon sempat menanyakan kepada orang pintar dan menurut orang tersebut nama anak Para Pemohon yang ke-3 tidak cocok dan harus diganti;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 24 Juli 2015 kemudian namanya diganti menjadi I NYOMAN BAGUS ARYA PRADNYA;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pergantian nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut agar masa depan anak tersebut akan lebih baik;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang diperlukan dianggap telah termuat ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

### **TENTANG HUKUMNYA :**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas yaitu pada intinya ingin mengganti/ merubah nama anaknya yang ketiga yaitu yang semula bernama KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA diganti menjadi I NYOMAN BAGUS ARYA PRADNYA SAVA dengan harapan kelak dikemudian hari anak tersebut tidak mendapatkan hambatan yang berat dalam menjalani kehidupan atau untuk menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan/ surat yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dari Para Pemohon yaitu saksi I KETUT SUDIARTA, Saksi NI MADE UTAMININGSIH G, Saksi I KETUT GUNARTHA PRAPTA, maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 12 Oktober 1994, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Buahan Selatan, Desa Buahan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 267 / I / 1995, tanggal 24 Nopember 1998;
- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. GEDE BAGUS PRADNYA WINATA, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 8 September 1995 ;
  2. KADEK JELITA PRADNYASWARI, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 28 Juni 2000;
  3. KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 24 Juli 2015;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Tab



- Bahwa benar Para Pemohon datang dan menanyakan kepada orang pintar mengenai kelahiran dan nama anak Para Pemohon yang ketiga dan orang pintar tersebut mengatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang ketiga yaitu KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA tidaklah cocok dan orang tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi I NYOMAN BAGUS ARYA PRADNYA SAVA;
- Bahwa benar atas saran dari orang pintar tersebut, Para Pemohon berkehendak mengganti nama anaknya yang semula bernama KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA diganti menjadi I NYOMAN BAGUS ARYA PRADNYA SAVA dengan harapan kelak dikemudian hari anak tersebut tidak mendapatkan hambatan yang berat dalam menjalani kehidupan;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 24 Nopember 1998, Nomor 267/II/1995, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I KETUT SUDIARTA, Saksi NI MADE UTAMININGSIH G, Saksi I KETUT GUNARTHA PRAPTA dapat diketahui bahwa benar Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 12 Oktober 1994, bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Buahhan Selatan, Desa Buahhan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana, yang tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 267 / I / 1995, tanggal 24 Nopember 1998;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5102-LU-25082015-0002, tertanggal 25 Agustus 2015, atas nama KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA yang bersesuaian dengan bukti surat P.3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 24 Agustus 2015, No. 5102051903081881 atas nama kepala keluarga I WAYAN OKA ADI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADNYANA yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I KETUT SUDIARTA, Saksi NI MADE UTAMININGSIH G, Saksi I KETUT GUNARTHA PRAPTA, dapat diketahui bahwa benar dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. GEDE BAGUS PRADNYA WINATA, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 8 September 1995 ;
2. KADEK JELITA PRADNYASWARI, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 28 Juni 2000;
3. KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 24 Juli 2015;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I KETUT SUDIARTA, Saksi NI MADE UTAMININGSIH G, Saksi I KETUT GUNARTHA PRAPTA yang keterangannya saling bersesuaian dapat diketahui bahwa Para Pemohon datang dan menanyakan kepada orang pintar mengenai kelahiran dan nama anak Para Pemohon yang ketiga dan orang pintar tersebut mengatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang ketiga yaitu KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA tidaklah cocok dan orang tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi I NYOMAN BAGUS ARYA PRADNYA SAVA dan atas saran dari orang pintar tersebut, Para Pemohon berkehendak mengganti nama anaknya yang semula bernama KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA diganti menjadi I NYOMAN BAGUS ARYA PRADNYA SAVA dengan harapan kelak dikemudian hari anak tersebut tidak mendapatkan hambatan yang berat dalam menjalani kehidupan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan

*Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut bahwa pengadilan negeri Tabanan berwenang mengadili permohonan ini karena berdasarkan bukti surat P.3 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga tertanggal 24 Agustus 2015, No. 5102051903081881 atas nama kepala keluarga I WAYAN OKA ADI ADNYANA, yang bersesuaian dengan bukti surat P.4 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102053108750001 atas nama I WAYAN OKA ADI ADNYANA, yang bersesuaian dengan bukti surat P.5 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5102054512740001 atas nama NI PUTU UTARI YANI GUNARTHA yang bersesuaian dengan keterangan Saksi I KETUT SUDIARTA, Saksi NI MADE UTAMININGSIH G, Saksi I KETUT GUNARTHA PRAPTA bahwa benar Para Pemohon tinggal di Jl. Jepun No. 25, Tegal Belodan, Desa Dauh Pekih, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b) Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d) Fotokopi Kartu Keluarga;
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Para Pemohon secara teliti, maka menurut Hakim permohonan Para Pemohon tersebut adalah *beralasan hukum* dan nama yang baru dari anak Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat Bali dan peraturan lain sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan Petitum kedua permohonan Para Pemohon yaitu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk menyatakan bahwa ganti nama anak Para Pemohon yang dahulu dibaca dan ditulis KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA, lahir di Tabanan, pada tanggal 24 Juli 2015 sekarang dibaca dan ditulis I NYOMAN BAGUS ARYA PRADNYA SAVA, lahir di Tabanan, pada tanggal 24 Juli 2015, adalah sah menurut hukum mengenai hal tersebut karena dalam pertimbangan Hakim di atas bahwa perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat Bali dan peraturan lain dan demi kepentingan anak tersebut oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum kedua permohonan Pemohon dengan memperbaiki istilah ganti nama menjadi perubahan nama ;

Menimbang bahwa dalam petitum ketiga permohonan Para Pemohon yaitu yang memohon untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu mengenai hal tersebut Hakim menilai bahwa karena untuk perubahan nama sebagaimana dalam Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, oleh karena itu Petitum ketiga Permohonan Para Pemohon ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Petitum keempat Pemohonan Para Pemohon yang memohon untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon oleh karena perkara ini bersifat permohonan maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon oleh karena itu beralasan untuk mengabulkan petitum keempat permohonan Para Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

*Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBG segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan permohonan ini ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang dahulu dibaca dan ditulis **KOMANG ARYASATYA PRADNYA SAVA**, lahir di Tabanan, pada tanggal 24 Juli 2015, sekarang dibaca dan ditulis **I NYOMAN BAGUS ARYA PRADNYA SAVA**, lahir di Tabanan, pada tanggal 24 Juli 2015, **adalah sah menurut hukum**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa tanggal 06 Oktober 2015** oleh kami **GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 46/Pdt.G/2015/PN Tbn. Tanggal **17 September 2015**, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NI WAYAN SUKERTIASIH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut di atas ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**





t.t.d.

t.t.d.

**NI WAYAN SUKERTIASIH**

**GLORIOUS ANGGUNDORO,SH**

**Perincian Biaya**

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. ATK	Rp	50.000,00.
3. Panggilan	Rp	75.000,00.
4. Materai	Rp	6.000,00.
5. Redaksi	Rp	5.000,00.
J u m l a h	Rp.	166.000,00 (seratus enam puluh enam

ribu rupiah) ;

Salinan Penetapan Untuk salinan resmi  
Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tabanan, tanggal **6 Oktober 2015, Nomor : 46/Pdt.P/2015/PN Tab**, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan **I WAYAN OKA ADI ADNYANA (Pemohon I)** pada tanggal 6 Oktober 2015, dengan biaya sendiri ; **A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH.**

NIP. 19680706 199403 2 005

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

**A.A. ISTRI AGUNG MIRAH, SH.**

NIP. 19680706 199403 2 005





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)